

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. jika dilihat secara sekilas mungkin seakan-akan tidak memberikan porsi yang seimbang dalam hubungan para pihak khususnya bagi KKKS (kontraktor Kontrak kerja Sama). Namun perlu diketahui bersama, bahwa kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi merupakan kegiatan bisnis yang sangat berrisiko tinggi dan padat modal. KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) memang mengeluarkan biaya investasi yang tidak sedikit untuk melakukan tahapan eksplorasi, namun dari resiko yang tinggi itu pula akan terbayar lunas dan berlipat apabila kegiatan eksplorasi tersebut telah menemukan cadangan minyak atau gas yang cukup besar, dan kemudian pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban memberi biaya pengembalian produksi berupa *cost recovery*. Oleh karena itu dalam hal ini telah terjadi pertukaran hak dan kewajiban dalam kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) telah cukup memenuhi kriteria proporsional, sebab jika kita melihat asas proporsionalitas bukan hanya dari konteks keseimbangan matematis belaka, akan tetapi pada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung

antara para pihak dalam hal ini pemerintah diwakili SKK Migas dan Kontraktor secara *fair*. (pertukaran hak dan kewajiban yang sudah memenuhi asas proporsionalitas hanya difokuskan pada fase kontraktual (substansi kontrak, dan pelaksanaan kontraktual).

2. Kondisi keseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian terjadi, jika ada pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional diantara kedua belah pihak. Pembagian ini tidak harus sama persis 50:50 secara matematis, tetapi yang penting adalah bagiannya proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing pihak. Dalam konteks bangsa Indonesia, kondisi keseimbangan juga mensyaratkan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Asas ini juga menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan hak serta kewajiban yang telah disepakati.

Jika pembagian hak dan kewajiban dibuat simetris 50:50 justru menjadi tidak adil, sejalan dengan konsep mengenai keadilan, pembagian hak dan kewajiban haruslah proporsional sesuai dengan kedudukan para pihak serta memperhatikan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Berdasarkan alur pemikiran yang demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian hak dan kewajiban antara pemerintah dan KKKS dalam kontrak bagi hasil dapat di anggap proporsional dan memenuhi asas keseimbangan.

3. Dapat dilihat bahwa meskipun pembagian hak dan kewajiban dalam kontrak bagi hasil dapat dipandang proporsional dan seimbang, namun tidak demikian halnya dalam prakteknya. Pada tataran pelaksanaan terlihat bahwa terdapat

ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak. Hal tersebut antara lain terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerbitkan peraturan yang ternyata menyebabkan tidak seimbangnya pemenuhan prestasi dari para pihak. Penyebab lainnya adalah tindakan pemerintah yang mengesampingkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil. Hal-hal tersebut ternyata tidak berkontribusi pada tidak kondusifnya iklim investasi dibidang minyak dan gas bumi. Pada tataran pelaksanaan kontrak bagi hasil ternyata pemenuhan hak dan kewajiban para pihak belum sepenuhnya terjadi, hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan hukum para pihak.

B. Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan Kontrak migas Untuk menghindari adanya kegagalan dalam pelaksanaan kontrak bagi hasil, maka perlu para pihak SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama menerapkan asas proporsionalitas yang seharusnya dijadikan dasar untuk : a. Menjamin pertukaran hak dan kewajiban dalam kebebasan berkontrak, b. Rambu-rambu aturan main dalam transaksi para pihak, c. Sebagai uji atau tolok ukur eksistensi kontrak. Asas proporsionalitas harus senantiasa membingkai pemahaman para pihak dalam seluruh proses kontrak, baik pada tahapan pra kontraktual, pembentukan kontrak, dan pelaksanaan kontrak.

2. Sehubungan tidak dipenuhinya kewajiban pemerintah yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi dan merugikan KKKS, maka KKKS dapat meminta dilakukan negosiasi ulang untuk mendapatkan keseimbangan baru. Memang dalam ketentuan kontrak bagi hasil yang sedang berlaku, ketentuan mengenai negosiasi ulang ini belum diatur. Namun KKKS dapat menggunakan asas kebebasan berkontrak, bahwa hal tersebut dimungkinkan sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Sehubungan dengan konsep kontrak bagi hasil yang diharapkan lebih menjamin tercapainya asas proporsionalitas dan asas keseimbangan kedudukan para pihak maka disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi atas undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas yang lebih komprehensif dan menjamin kepentingan kedua belah pihak yang mempertimbangkan kedua asas ini yakni asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam perumusan undang-undang migas yang lebih menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini negara dan kontraktor.